



**SALINAN**

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu diubah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  16. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah sampai akhir tahun anggaran.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2**
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
  - (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. evaluasi hasil triwulan I tahun berkenan;
  - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - g. penutup.

- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2025.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 Juli 2025  
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 14

